PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI MELALUI FORUM GENERASI BERENCANA (STUDI KASUS FORUM GENERASI BERENCANA KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN)

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH:
ANINDITA ALFIANA SYAHRIN
18103050052

PEMBIMBING:
DR. SITI MUNA HAYATI, M.H.I

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang peran Forum Generasi Berencana (GenRe) dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya forum GenRe teraktif dalam jangka waktu yang panjang di Kabupaten Sleman yaitu Forum GenRe Cangkringan dalam melakukan sosialisasi dan kegiatan melalui lembaga non pendidikan dan pendidikan guna mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan dini. Namun menurut data yang diperoleh, dalam jangka 4 (empat) tahun terakhir angka perkawinan dini yang terjadi di Kecamatan Cangkringan masih cenderung meningkat. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana peran Forum pernikahan Generasi Berencana (GenRe) dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan, apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat serta bagaimana tingkat keberhasilan peran GenRe dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *(Field Research)* dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun objek utama yang diwawancara adalah Anggota Forum Generasi Berencana (GenRe) di Cangkringan, remaja dan keluarga yang mempunya remaja di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosiologis. Adapun analisis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode berpikir induktif

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa peran Forum Generasi Berencana (GenRe) di Cangkringan dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan yaitu dengan mencetak pengurus GenRe Cangkringan yang berkualitas, sosialisasi dusun sampai kecamatan, pendampingan remaja Cangkringan dan membangun kerjasama yang baik dengan *stake holder*. Faktor pendukungnya adalah adanya dukungan dari lintas sektoral dan partisipasi sasaran Forum GenRe, faktor penghambat yaitu tingkat pendidikan yang relatif rendah, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menikah di usia ideal dan faktor lingkungan. Tingkat keberhasilan peran Forum Generasi Berencana (GenRe) dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan masih kurang efektif, karena menurut data 4 (empat) tahun terakhir angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman masih cenderung meningkat.

Kata Kunci: Pencegahan, Forum Generasi Berencana (GenRe), Perkawinan dini, Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Anindita Alfiana Syahrin
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.
Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Anindita Alfiana Syahrin
NIM	: 18103050052
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: " PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI MELALUI FORUM GENERASI BERENCANA (STUDI KASUS FORUM GENERASI BERENCANA CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 12 Dzulhijah 1443 H
11 Juli 2022 M
Pembimbing

Siti Muna Hayati, M.H.I
19900820 201801 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1080/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI MELALUI FORUM GENERASI BERENCANA (STUDI KASUS FORUM GENERASI BERENCANA KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANINDITA ALFIANA SYAHRIN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050052
Telah diujikan pada : Kamis, 21 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 62f19ddb95406

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62f07d496a513

Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62ed0af3b17ea

Yogyakarta, 21 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62f1dc8214d87

1/1 09/08/2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Anindita Alfiana Syahrin
Tempat, Tanggal Lahir	: Tuban, 31 Desember 1999
NIM	: 18103050052
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Alamat	: Payaman Utara, Girirejo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI MELALUI FORUM GENERASI BERENCANA (STUDI KASUS FORUM GENERASI BERENCANA CANGKRINGAN DI KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Bantul, 14 Juli 2022 M
14 Dzulhijah 1443 H

Anindita Alfiana Syahrin
NIM: 18103050052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Bersama Kesulitan, Allah beri Kemudahan,

Untuk ia Yang Mau Berusaha.

Jangan Iri dengan Dunianya Orang lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur, dengan segala kejujuran dan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua saya, Bapak Bambang Setio Utomo dan Ibu Sri Nirwanasari yang selalu memanjatkan do'a terbaiknya untuk saya.

Adik-adik saya yang telah banyak mensupport, keluarga besar, sahabat saya, teman-teman saya, orang-orang selalu mendo'akan saya, terima kasih atas segala do'a dan dukungannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. **Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf latin**	**Nama**
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ṡa‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	_Ain	_	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	e(ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	_	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	*muta'addidah*
عِدَّةٌ	Ditulis	*'iddah*

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	*ḥikmah*
عِلَّةٌ	Ditulis	*'illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yangsudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakatdan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan keduaitu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُالاَوْلِيَاءِ	ditulis	*Karāmah al-Auliyā'*

3. Bila *ta' marbûţah* hidup atau dengan harakat fatḥahkasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	*Zakāh al-Fiţri*

D. Vokal Pendek

1.	----َ -- --	Fatḥah	ditulis	A
2.	----ِ -- --	Kasrah	ditulis	I
3.	---ُ ----	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā *Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya' mati انثي	Ditulis Ditulis	Ā *Unśā*
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī *al-'Ālwānī*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û *'Ulûm*

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أ انتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لان شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

الرسالة .	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnyahadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan berbagai nikmat sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas dengan lancar tanpa suatu kendala apapun, terkhusus bagi saya yang telah diberi kekuatan agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan berjudul " Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Forum Generasi Berencana (Studi Kasus Forum Generasi Berencana di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)".

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 (Strata Satu), guna mendapat gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam tidak lupa selalu kita curahkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat memeluk erat Islam di negeri tercinta Indonesia. Berkat keberanian beliau memperjuangkan dan membela Islam dari berbagai kecaman pada masa itu tanpa mengenal rasa takut dan gentar sedikit pun. Hingga Islam dapat tersebat di seluruh penjuru dunia.

Semangat juang Baginda Nabi Muhammad SAW penulis jadikan sebagai patokan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyusunan ini peneliti banyak mengalami kesulitan. Hal ini karena keterbatasan keilmuan dan kemampuan yang masih terlalu jauh dari kata sempurna. Namun semua itu tidak menjadi sebuah halangan yang besar berkat adanya bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, maka tidak ada kata yang pantas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

diucapkan dari penulis kecuali ucapan syukur Alhamdulillah atas seesainya penelitian ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M. A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., Selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi yang penulis kerjakan.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.SI., selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu sabar dalam membimbing dan menasihati serta memberi arahan.
6. Bapak Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap staff Kanwil Kementerian Agama D.I.Yogyakarta yang telah memberi informasi baik melalui wawancara, data, dan dokumentasi sehingga dapat membantu skripsi ini selesai.

8. Segenap staff Kementerian Agama Kabupaten Sleman yang telah meluangkan waktu memberikan informasi berupa data-data yang dibutuhkan dalam skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Bapak hakim dan staff Pengadilan Agama Kabupaten Sleman yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan informasi melalui wawancara.
10. Ketua Forum Generasi Berencana Provinsi D.I.Yogyakarta dan Ketua Forum Genersi Berencana Kabupaten Sleman beserta jajarannya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberi informasi melalui wawancara *online.*
11. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Cangkringan yang telah memberikan penulis kesempatan untuk mengikuti acara sosialisasi di Kecamatan Cangkringan dan memberikan informasi terkait hal-hal yang menjadi data pendukung pada skripsi ini.
12. Segenap anggota Forum Generasi Berencana di Kecamatan Cangkringan yang sudah sangat meluangkan banyak waktunya untuk memberikan informasi dan data melalui wawancara *online* yang menjadi data primer skripsi ini atas bantuan saudara skripsi ini dapat selesai.
13. Seluruh narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat selesai.
14. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat dan bantuan, Nita, Yaya, Warda, Lisa, Zidda, Dede, Zalfa, Vira, Widya terima kasih, terkhusus

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Devi dan Syafiq yang banyak membantu penulis dalam penyusunan proposal skripsi, Warda Lisa Yaya yang membantu penulis mencari data, Arifah Devi yang selalu mensupport, Fail, Aan, Makmun, Putri, Dian, Rosyid yang sudah banyak mensupport penulis menyusun skripsi dan seluruh teman-teman HKI 18 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

16. Dan semua pihak yang terlibat yang tidak mungkin bisa disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan nasihat bantuan dalam penyusunan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan berlipat dari Allah SWT.

Mengingat sangat terbatasnya kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan khususnya untuk para pembaca pada umumnya. Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bantul, 21 Mei 2022
Hormat Saya,

Anindita Alfiana Syahrin
NIM: 18103050052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI v
MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xvii
DAFTAR TABEL xxi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
D. Telaah Pustaka 11
E. Kerangka Teoritik 15
F. Metode Penelitian 18
G. Sistematika Pembahasan 23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN 25
A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat, dan Tujuan Perkawinan 25
1. Pengertian Perkawinan 25
2. Dasar Hukum Perkawinan 27
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan 28
4. Tujuan Perkawinan 32
5. Larangan Perkawinan 38
B. Ketentuan Usia Perkawinan di Indonesia 42
1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur 42
2. Usia Perkawinan dalam Hukum Islam 42

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Usia Perkawinan dalam Perarturan Perundang-undangan: KHI dan UUP.....44
4. Penyebab dan Dampak Perkawinan di Bawah Umur 46

BAB III GAMBARAN UMUM FORUM GENERASI BERENCANA (GENRE) DI KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN 50

A. Deskripsi Umum Kecamatan Cangkringan.....50
1. Keadaan Geografis Kecamatan Cangkringan 50
2. Keadaan Demografis Kecamatan Cangkringan 51

B. Deskripsi Umum Forum Generasi Berencana 54
1. Forum Generasi Berencana.....54
2. Visi dan Misi Forum Generasi Berencana 56
3. Tujuan Forum Generasi Berencana 57
4. Sasaran Program Forum Generasi Berencana.....57
5. Kebijakan dan Strategi Program Forum Generasi Berencana Kebijakan 59

C. Tentang Forum Generasi Berencana Kecamatan Cangkringan 60
1. Deskripsi Singkat Forum Generasi Berencana Kecamatan Cangkringan60
2. Visi dan Misi Forum Generasi Berencana Kecamatan Cangkringan 61
3. Struktur Organisasi Forum Generasi Berencana Kecamatan Cangkringan.....61
4. Program-program Forum Generasi Kecamatan Cangkringan 63

BAB IV ANALISIS PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI MELALUI FORUM GENERASI BERENCANA (STUDI KASUS FORUM GENERASI BERENCANA CANGKRINGAN DI KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN).....70

A. Peran Forum Generasi Berencana dalam Mencegah Perkawinan Dini di Kecamatan Cangkringan 70
1. Mencetak pengurus Forum Generasi Berencana (Genre) Kecamatan Cangkringan yang Berkualitas 73
2. Mengadakan Sosialisasi Mulai Tingkat Dusun sampai Kecamatan Cangkringan.....74
3. Memberikan Pendampingan Kepada Remaja Cangkringan 75
4. Membangun Kerjasama yang Baik dengan *Stake Holder* di Cangkringan.....76

B. Faktor pendukung dan faktor penghambat Forum Generasi Berencana dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan 77
1. Faktor Pendukung 77
2. Faktor Penghambat 79
C. Tingkat Keberhasilan Forum Generasi Berencana dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan 83
1. Pencapaian Tujuan 83
2. Integrasi 85
3. Adaptasi 86
BAB V PENUTUP 89
A. Kesimpulan 89
B. Saran 90
DAFTAR PUSTAKA **92**
LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... **I**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

No Tabel	Keterangan	Halaman
3.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta 2021 Menurut Jenis Kelamin.	51
3.2	Jumlah Usia Produktif Kecamatan Cangkringan	52
3.3	Jumlah Pernikahan Keseluruhan dan Pernikahan Dini Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Tahun 2018 sampai 2021.	53
4.1	Laporan Data Perkawinan Dini Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020	72
4.2	Laporan Data Dispensasi Kawin Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021	72

DAFTAR GRAFIK

No Grafik	Keterangan	Halaman
3.1	Prosentase Jumlah Perkawinan dan Perkawinan dini Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Tahun 2018 sampai 2021.	53
4.1	Jumlah Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Tahun 2018 sampai 2021.	84

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan terjemahan dari kata *nakaha* serta *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi sebutan pokok dalam Al-Qur'an untuk menunjuk pernikahan (perkawinan). Sebutan kata *zawaja* berarti'pasangan', serta sebutan *nakaha* berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah serta berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh serta bermitra.[1] Bagi Abu Yahya Zakariya Al- Anshary mendefinisikan nikah bagi sebutan syara' yakni "Akad yang memiliki syarat hukum kebolehan ikatan intim dengan lafaz nikah ataupun dengan istilah yang semakna dengannya."[2]

Penafsiran di atas terlihat hanya memandang dari satu sisi saja, ialah kebolehan ikatan antara seseorang perempuan dengan seseorang lelaki yang semula dilarang. Sementara itu tujuan serta akibat dari sesuatu perbuatan hukum jauh dari pada itu. Kesempatan munculnya permasalahan sebab terdapatnya pernikahan itu sangat banyak, sebagian antara lain ialah perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, penyeimbang antara suami istri yang kurang, serta yang lain. Oleh sebab itu, penegasan menimpa makna pernikahan itu sendiri sangat dibutuhkan, sehingga pernikahan tidak hanya

[1] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, (Yogyakarta:ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), hlm. 20.

[2] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 8.

sekedar melegalkan ikatan intim saja namun dilihat pula dari segi tujuan serta akibat dari terdapatnya pernikahan.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah membagikan definisi perkawinan yang lebih luas, yang dilansir oleh Zakiah Daradjat: "Akad yang membagikan faedah hukum kebolehan mengadakan ikatan keluarga (suami-istri) antara laki-laki dengan perempuan dan saling membantu serta memberikan batasan hak untuk masing-masingnya dan pemenuhan kewajiban untuk tiap-tiap individu.[3] Dari penafsiran ini aspek yang tercantum dalam pernikahan yakni antara suami istri silih memperoleh hak serta kewajibannya masing-masing dan melaksanakan ikatan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.[4] Sebab suami maupun istri nantinya wajib mempertanggungjawabkan tiap tindakannya dalam pernikahan, baik yang dikenali oleh orang lain ataupun tidak, karena semua akan terlihat di hadapan Allah SWT saat Hari Perhitungan (*Yaumul Hisab*).

Sementara itu dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan atau pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5] Dari beberapa definisi pernikahan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] *Ibid*., hlm. 9.

[4] *Ibid*., hlm. 10.

[5] Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawianan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia*), Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016. hlm. 355.

atau perkawinan di atas, terlihat bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan komitmen yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Islam mengatur pernikahan dengan begitu terperinci agar tercipta keluarga yang sejahtera. Sebab, keluarga yang terbentuk melalui pernikahan merupakan unit terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat bergantung pada kesejahteraan keluarga, karena itu lah Islam sangat menganjurkan pernikahan bagi yang telah mempunyai kemampuan.[6] Sementara itu, untuk seseorang yang berkeinginan melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik non fisik) dianjurkan untuk berpuasa sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw.[7] Disisi lain untuk mencapai tujuan dari pernikahan, pemerintah turut andil dengan membuat suatu kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di dalamya terdapat asas bahwa calon suami dan calon istri harus sudah matang lahir batin untuk melangsungkan pernikahan, agar tujuan keduanya dapat memahami penuh tujuan dari pernikahan.[8]

Kesiapan dan kematangan yang dibahas di atas tentunya merupakan kesiapan dari segi reproduksi, psikologi, pendidikan, ekonomi, maupun sosial yang merupakan bekal untuk menjalankan suatu bahtera rumah tangga. Hal tersebut tentunya sangat penting, mengingat persoalan pernikahan bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup individu saja, namun juga menjadi tumpuan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] *Ibid*., hlm. 14.

[7] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),hlm.7.

[8] *Ibid.*

harapan kolektif untuk membentuk keluarga bahagia dan kemudian tercipta masyarakat sejahtera.

Berkenaan dengan asas di atas, bahwa calon suami dan calon istri harus sudah matang lahir batin untuk melangsungkan pernikahan dan kesiapan calon suami-istri dalam beberapa aspek yang sudah dipaparkan, sehingga diharapkan tujuan pernikahan dapat tercapai dengan maksimal, dengan itu pemerintah Indonesia membuat kebijakan terkait batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia minimal perkawinan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila seorang pria berusia 19 tahun dan seorang wanita berusia 16 tahun.[9] Namun menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, pada tanggal 16 Oktober Tahun 2019 sudah mulai diterapkan peraturan batas usia perkawinan yang baru. Usia perkawinan selanjutnya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan:

“ Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.[10]

Berkaitan dengan perubahan peraturan mengenai batas usia pernikahan tersebut, maka selanjutnya bagi laki-laki dan perempuan yang menikah sebelum usia 19 tahun disebut dengan pernikahan dini atau pernikahan di

[9] Adiayna Adam, *Dinamika Pernikahan Dini*, Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama, Vol. 13 No. 1. Edisi Juni 2019. hlm. 16.

[10] Supri Yadin Hasibuan, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya*, Teraju, Vol. 01, No. 2. September 2019. hlm. 80.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bawah umur. Sebab, pada hakekatnya setiap orang yang belum mencapai usia minimum untuk menikah tetaplah seorang anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1(1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

> " Bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan".[11]

Pemberlakuan batas usia Pernikahan tersebut tentunya dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan keluarga yang sejahtera, bahagia dan kekal. Mengingat visi dan tanggung jawab pernikahan begitu besar maka kedewasaan merupakan salah satu faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kelanggengan rumah tangga di masa mendatang.[12] Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan tersebut, namun fakta di lapangan terkait masalah pernikahan di bawah umur masih banyak dijumpai di Indonesia. Masih banyak provinsi di Indonesia yang mengalami kenaikan angka pernikahan di bawah umur.

Hal tersebut merupakan persoalan penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan semua belah pihak. Mengingat begitu besarnya dampak negatif dari praktik pernikahan di bawah umur seperti, *Drop Out* sekolah, KDRT, gangguan psikologi, perceraian, komplikasi kehamilan (prematur, stunting, dan lainnya). Sehingga untuk meminimalisir praktik pernikahan di bawah umur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[11] Nurkholis, *Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam*, Yudisia, Vol. 8, No. 1. Juni 2017. hlm. 78.

[12] Bina KUA Dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama R.I., *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, 2019), hlm 32.

demi terciptanya keluarga dan generasi Indonesia yang berkualitas, pemerintah menggandeng banyak pihak untuk ikut andil dalam menekan angka praktik pernikahan di bawah umur dengan berbagai upaya.

Salah satu upaya pemerintah dalam merespon permasalahan remaja terkait pernikahan di bawah umur yaitu dengan membuat suatu program di bawah naungan BKKBN. Program tersebut yaitu program Generasi Berencana (GenRe) yang sasarannya tertuju pada remaja dan keluarga yang mempunyai remaja yang mana tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan di bawah Direktorat Bina Ketahanan Remaja (Dithanrem). Program ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 47/HK.010/B5/2010 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 2010-2014.[13]

Program Generasi Berencana (GenRe) adalah suatu program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi Remaja/ Mahasiswa yang diarahkan untuk mencapai Tegar Remaja/Mahasiswa agar menjadi Tegar Keluarga demi terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera.[14] Salah satu tujuan dari program Generasi Berencana (GenRe) yaitu menekan angka pernikahan di bawah umur yang marak dikalangan remaja Indonesia melalui berbagai kegiatan. Sasaran pelaksanaan program GenRe meliputi dua hal diantaranya adalah melalui pendekatan kepada remajanya

[13] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK R/M)*, (Jakarta, 2019), hlm 6.

[14] *Ibid.*, hlm. 9

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

langsung (generasi *millenial*) yang melalui kegiatan PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) dan pendekatan kepada keluarga yang mempunyai anak berusia remaja melalui wadah Bina Keluarga Remaja (BKR).[15] Program ini juga digencarkan oleh masyarakat yang berusia remaja sehingga untuk menampung remaja tersebut yang tergabung sebagai konselor sebaya GenRe, maka dibentuklah Forum Generasi Berencana (GenRe) dengan menjalankan beberapa program yang diharap dapat mengatasi permasalahan remaja di Indonesia.

Pencegahan pernikahan di bawah umur merupakan salah satu program yang dikampanyekan oleh Forum Generasi Berencana (GenRe). Masalah remaja tersebut masih menjadi isu yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia. Terlihat dari trend peningkatan pernikahan anak di Indonesia beberapa tahun terakhir, dan banyaknya jumlah KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan) menjadi salah satu faktor meningkatnya pernikahan di bawah umur.

Salah satu provinsi yang mengalami peningkatan kasus pernikahan di bawah umur yaitu provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu mirisnya, provinsi yang digadang sebagai kota pelajar ini seharusnya mampu melahirkan generasi yang memiliki wawasan luas dan dapat menaati suatu peraturan, namun fakta dilapangan angka pernikahan di bawah umur masih meningkat. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan

[15] Nasir Sungkar, " Generasi Berencana (GenRe) sebagai Media Sumbangsih Generasi Millenial," *Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi NTB* (10 November 2020). Diakses pada tanggal 26 November 2021 pukul 15.00 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Erlina Hidayati Sumardi, KTD hampir ada di semua kabupaten dan kota yang menjadi penyebab utama perkawinan anak, dan angkanya hampir mencapai 80% dari total pernikahan usia anak-anak di DIY.[16] Di Provinsi D.I. Yogyakarta, selama tahun 2020, dari 700 dispensasi kawin yang dikabulkan pengadilan agama, 80%-nya disebabkan karena kehamilan di luar nikah dan kabupaten Sleman menempati angka dispensasi tertinggi.[17] Sejak tahun 2018 sampai 2020 angka dispensasi kawin di Kabupaten Sleman juga terus meningkat. Selain itu, pada tahun 2018 tercatat angka pernikahan di bawah umur Kabupaten Sleman sebanyak 86 orang, 2019 sebanyak 90 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 184 orang.[18]

Tercatat sebagai Kabupaten yang memiliki angka pernikahan tertinggi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun disisi lain Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten dengan Forum Generasi Berencana (GenRe) paling aktif dalam berkegiatan dan mensosialisasikan programnya.[19] Selanjutnya Kecamatan yang masih aktif dalam mengkampanyekan program Forum Generasi Berencana yang ada di Sleman yaitu Cangkringan, Ngaglik, Ngemplak, Sleman, Prambanan, Depok dan Tempel. Sedangkan dari beberapa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[16]"Pendewasaan Usia Perkawinan / Pencegahan Perkawinan Anak melalui Peraturan Desa," https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/579-pendewasaan-usia-perkawinan-pencegahan-perkawinan-anak-melalui-peraturan-desa, Akses 26 November 2021. jam 20.00 WIB.

[17] Elga Andina, *Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19*, Bidang Kesejahteraan Sosial Info Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XII, No. 4/II/Puslit. Februari 2021. hlm. 15.

[18] Laporan Data NTCR Kementrian Agama Kabupaten Sleman, 2018, 2019 dan 2020.

[19] Wawancara Ferian Fembriansyah, Ketua Forum GenRe Provinsi D.I.Yogyakarta, *online*, 30 November 2021.

kecamatan yang aktif tersebut, kecamatan yang paling aktif melakukan kegiatan sosialisasi dan sebagainya dalam jangka waktu yang panjang yaitu kecamatan Cangkringan.[20] Namun, dari data yang didapat selama 4 (empat) tahun terakhir angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Cangkringan masih cenderung meningkat.

Berdasarkan pemaparan di atas penyusun tertarik untuk menganalisis bagaimana peran Forum Generasi Berencana (GenRe) dalam mencegah perkawinan dini di kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman dan apa saja faktor pendukung dan penghambat forum GenRe dalam pencegahannya sekaligus bagaimana tingkat keberhasilan Forum Generasi Berencana dalam menjalankan perannya. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Forum GenRe Cangkringan dan BKKBN Sleman terkait temuan yang didapatkan di lapangan dan juga dapat membantu memberikan solusi kepada pihak terkait untuk mengatasi masalah atau temuan-temuan yang didapatkan oleh penyusun selama masa penelitian. Melalui hal tersebut, diharapkan dapat membantu pihak terkait dalam membawa Forum GenRe Sleman khususnya Forum Genre Kecamatan Cangkringan kedepannya dapat lebih maksimal dalam menjalankan perannya menekan angka pernikahan di bawah umur.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Wawancara dengan Diaz Fahmi Zakiy Susilo, S.Psi, Ketua Forum GenRe Kabupaten Sleman, *online*, 09 Oktober 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Forum GenRe dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Forum GenRe dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan Forum GenRe dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada rumusan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Forum GenRe Cangkringan dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Forum GenRe Cangkringan dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan forum GenRe Cangkringan dalam menjalankan perannya.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Forum GenRe Cangkringan sekaligus Forum GenRe Sleman dan BKKBN Sleman terkait temuan yang didapatkan di lapangan dan juga dapat membantu memberikan solusi kepada pihak terkait untuk mengatasi masalah atau temuan-temuan yang didapatkan oleh penyusun selama masa penelitian. Melalui hal tersebut, diharapkan dapat membantu pihak terkait dalam membawa Forum GenRe Sleman khususnya Forum Genre Kecamatan Cangkringan kedepannya dapat lebih maksimal dalam berperan mencegah perkawinan dini.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk membandingkan beberapa penelitian untuk dicermati kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Disisi lain, telaah pustaka juga menjadi bagian untuk penyusun mendapatkan informasi dari berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul peneiti. Oleh sebab itu, peneliti menelaah beberapa judul penelitian sebagai bahan pendukung, yaitu:

1. Judul pertama oleh Yatsuko Juliana Sukamto (2019) yaitu Peran Duta Generasi Berencana (Genre) dalam Memsyarakatkan Program Genre BKKBN di Kota Padang. Penelitian ini fokus pada bagaimana peran duta Genre dalam memsyarakatkan program Genre BKKBN di Kota Padang dan juga untuk mengethui kendala yang dihadapi Duta Genre dalam memasyarakatkan program genre BKKBN di Kota Padang. Hasil yang didapat yaitu peran Duta Genre dalam memasyarakatkan program genre

BKKBN yaitu a) untuk mempromosikan dan mensosialisasikan program BKKBN, b) sebagai Motivator, c) sebagai pemberi informasi/pesan moral dan d) sebagai inspirator. Faktor yang mempengaruhi peran Duta Genre adalah a) komunikasi, b) media, c) waktu dan d) persepsi negatif. [21] Skripsi ini berbeda dengan skripsi penyusun, karena skripsi penyusun fokus pada bagaimana peran forum generasi berencana (Genre) dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan.

2. Judul kedua oleh Arynta Probowati Wiraguna (2020) yaitu Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana (Genre) Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini di Dinas Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang. Penelitian ini fokus pada bagaimana hasil akhirnya tercapai atau tidak tujuan yang ingin diraih dalam program tersebut. Hasil yang didapat bahwa program tersebut sudah berjalan dengan baik dengan dukungan dari masyarakat sangat antusias mendukung program ini, karena melalui program generasi berencana agar terhindar dari perkawinan anak usia dini dan mengetahui bahaya perkawinan anak usia dini. Selain itu, remaja juga bisa melanjutkan pendidikan, serta memiliki pekerjaan yang layak dan menikah. Dengan begitu tercapailah generasi remaja yang berkompeten dan berkarakter.[22] Skripsi ini berbeda dengan skripsi

[21] Yatsuko Juliana Sukamto, " Peran Duta Generasi Berencana (Genre) dalam Memasyarakatkan Program Genre BKKBN di Kota Padang", skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, 2019.

[22] Arynta Probowati Wiraguna, " Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana (Genre) Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini di Dinas Pemberdayaan Perempuan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penyusun, karena skripsi penyusun fokus pada peran forum generasi berencana (Genre) dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

3. Judul ketiga oleh Fifi Efrilia Defi (2020) yaitu Evaluasi Program Generasi Berencana Melalui Pusat Informasi Konseling Remaja di SMPN Kota Makassar. Penelitian ini fokus untuk mengevaluasi Program Generasi Berencana Melalui Pusat Informasi Konseling Remaja di SMPN Kota Makassar. Hasil yang didapat bahwa pengumpulan data secara kuantitatif di SMPN 2 dan SMPN 14 Makassar hasil pengumpulan data secara kuantitatif dengan rata-rata persentase dari seluruh indikator tersebut adalah 44,7 % termasuk dalam kategori berhasil, akan tetapi tidak dapat dikatakan berhasil secara maksimal dikarenakan manfaat dan dampak tidak dapat dirasakan oleh sasaran program ini sehingga tujuan dari program tersebut belum tercapai.[23] Skripsi ini berbeda dengan skripsi penyusun, karena skripsi penyusun fokus pada bagaimana peran forum generasi berencana (Genre) dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan.
4. Judul keempat oleh Amilia Lestari (2020) yaitu Peran Duta Genre Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PIK Sahabat Sebagai *Role Model* Terhadap Pencegahan Pergaulan Bebas Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

[23] Fifi Efrilia Defi, "Evaluasi Program Generasi Berencana Melalui Pusat Informasi Konseling Remaja di SMPN Kota Makassar", skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penelitian ini fokus untuk pada bagaimana Peran Duta Genre Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) PIK Sahabat Sebagai *Role Model* Terhadap Pencegahan Pergaulan Bebas Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Hasil yang didapat yaitu peran dari duta genre dalam programnya yaitu pelayanan informasi dan konseling, pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya, pembinaan dan *controlling*, edukasi, dan menjalin kerjasama. Faktor pendorong adalah sikap semangat, antusias dari anggota, dukungan instansi, sarana dan prasarana, dukungan alumni, dan respon organisasi lainnya. Sedangkan faktor penghambat yaitu adanya perbedaan pendapat antar Duta Genre dalam strategi penyampaian materi-materi Genre, kesibukan Duta Genre dan anggota PIK Sahabat yang lainnya. Sementara tingkat keberhasilan Duta Genre dalam menjalankan tugasnya cukup baik dalam mengupayakan pencegahan pergaulan bebas mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.[24] Skripsi ini berbeda dengan skripsi penyusun, karena skripsi penyusun fokus pada bagaimana peran forum generasi berencana (Genre) dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan.

5. Judul kelimat oleh Ricca Alfiatul Arafah (2019) yaitu Upaya-Upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Menekan Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di BKKBN Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan). Penelitian ini fokus untuk pada bagaimana

[24] Amalia Lestari, "Peran Duta Genre Unit Mahasiswa (UKM) PIK Sahabat Sebagai *Role Model* Terhadap Pencegahan Pergaulan Bebas Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung", skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

upaya BKKBN dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan. Hasil yang didapat yaitu *pertama*, membuat Program generasi berencana (Genre); *kedua*, Program Keluarga Sejahtera dan pemberdayaan keluarga; *ketiga*, mengadakan penyuluhan dan sosialisasi bagi remaja; *keempat*, memberikan pemahaman kepada orangtua; *kelima* program pendewasaan usia perkawinan.peran BKKBN dalam menekan angka pernikahan dini telah berjalan baik meskipun belum maksimal.[25] Skripsi ini berbeda dengan skripsi penyusun, karena skripsi penyusun fokus pada bagaimana peran forum generasi berencana (Genre) dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam suatu kajian atau riset bertujuan untuk memberikan suatu ikhtisar hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.[26] Mengenai topik Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Forum Generasi Berencana (Studi Kasus Forum Generasi Berencana Cangkringan Kabupaten Sleman). Teori yang digunakan dalam menganalisa peran Forum Generasi Berencana yakni teori efektivitas yang merupakan dasar untuk menganalisa pokok permasalahan pada penelitian ini.

[25] Ricca Alfiatul Arafah, "Upaya-upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Menekan Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus BKKBN di Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan", skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

[26] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 34.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatau yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas menurut arti harfiahnya adalah suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.[27]

Menurut **Streers** mendefinisikan: Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sasaran tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang wajar terhadap pelaksanaanya.[28] Sedangkan menurut Adi Gunawan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa efektivitas lebih bermakna pada hasil guna, yaitu hasil dari suatu kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan. **Stephen P. Robbins** dalam bukunya Teori Organisasi mengemukakan keefektivan didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya.[29]

Indikator pengukuran efektivitas ini dikemukakan oleh Budiani, yang mengemukakan ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Tofan Ibrahim, Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja Oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dalam Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan , Juranl Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 2. Februari 2019. hlm. 27.

[28] *Ibid.*, hlm. 28.

[29] Ardila, Leni, "Efektivitas Penyuluhan di Bidang Tata Penyuluhan Pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) di Kabupaten Kampar", skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014. hlm. 16.

1) Ketepatan sasaran program, yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2) Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta sasaran program pada khususnya.
3) Tujuan program, yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.[30]

Sementara itu ukuran efektivitas menurut Richard M. Steers dalam Bukunya " Efektivitas Organisasi" sebagai berikut:[31]

a) Pencapaian Tujuan

Dalam mencapai tujuan, semua usaha pencapaian tujuan yang ada akan dijadikan sebagai sebuah proses. Oleh sebab itu, agar pencapaian tujuan akhirnya lebih baik dan terjamin, maka dibutuhkan tahapan dalam proses pencapaiannya, baik dalam tahapan pencapaian bagian-bagiannya juga tahapan dalam arti periodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri atas kurun waktu dalam pencapaian tujuannya ditentukan dan sasaran adalah suatu tujuan yang aktual.

b) Integrasi

[30] Tofan Ibrahim, Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja Oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dalam Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan , Juranl Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 2. Februari 2019. hlm. 28.

[31] Tesalonika Syela Maleke, dkk., Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Temboan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal Administrasi Publik, Vol. VIII, No. 119. 2022. hlm. 32.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Integrasi merupakan suatu penilaian kepada kemampuan sebuah organisasi dalam pengadaan sosialisasi, peningkatan persetujuan dan kesepakatan serta komunikasi antara anggota-anggota kelompok masyarakat dan berbagai macam organisasi lainnya tentang nilai-nilai spesifik. Untuk integrasi ini menyangkut dengan bagaimana proses ketika bersosialisasi di lapangan. Beberapa faktor dalam integrasi adalah prosedur kegiatan yang ada dan proses dalam sosialisasi.

c) Adaptasi

Adaptasi merupakan bagaimana penyesuaian diri yang dilaksanakan dalam menyelaraskan individu dengan segala sesuatu yang berubah di lingkungan sekitarnya. Untuk hal ini, berkaitan dengan keteraturan implementasi kegiatan atau program yang akan dilaksanakan dan harus menyesuaikan dengan keadaan di lapangan. Ada beberapa faktor dalam adaptasi, yakni pengembangan kinerja sarana dan juga prasarana.

Dari beberapa penjabaran perihal ukuran efektivitas di atas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini menggunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu: Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Digunakannya teori ini diharapkan dapat menganalisis bagaimana tingkat keberhasilan forum Generasi Berencana (GenRe) Cangkringan dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau dikenal dengan istilah *verstehen*, artinya melihat kenyataan melalui pandangan subjek di lapangan.[32] Penelitian ini dilakukan di lapangan pada forum GenRe Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman melalui wawancara dan dokumentasai untuk mengetahui bagaimana peran forum GenRe Cangkringan dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data[33] atau menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan). Penelitian ini dimaksud untuk memberikan deskripsi yang seteliti mungkin tentang manusia atau keadaan.[34] Deskriptif berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada pengurus Generasi Berencana Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Analisis adalah menganalisa pemahaman melalui pandangan pengurus Generasi Berenacana Kecamatan Cangkringan.

3. Pendekatan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[32] Salmon Priaji Martana, *Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia*, Dimensi Teknik Arsitektur, Vol. 34, No. 1. Juli 2006. hlm. 61.

[33] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 128.

[34] *Ibid*., hlm. 58.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis. Sebelum membahas pendekatas sosiologis, terdapat pengetahuan dasar sosiologi yang penting diketahui yaitu pranata sosial. Pranata adalah sistem norma atau aturan-aturan mengenai aktivitas masyarakat, sementara sosial secara sederhana adalah masyarakat. Maka pranata sosial adalah himpunan kaedah-kaedah atau aturan-aturan yang dipahami, dihargai dan ditaati oleh warga masyarakat dan bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat.[35] Sedangkan pendekatan sosiologis merupakan penelitian yang menggunakan logika-logika dan teori-teori sosial, baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lainnya.[36] Penyusun akan mengumpulkan sumber informasi, lalu dinilai dari segi sosiologi berdasarkan teori yang digunakan, yang selanjutnya akan dikaitkan dengan peran forum GenRe Kecamatan Cangkringan dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Sumber Data

   a. Data Primer

      Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti dan wawancara masyarakat.[37] Dalam penelitian ini dilakukan

[35] Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Depok: Rajawali Pers,2018), hlm. 222.

[36] Taufik Abdullah & M. Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm. 1

[37] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 57.

langsung ke sekretariatan GenRe Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman dengan melakukan wawancara terkait peran Forum GenRe Kecamatan Cangkringan dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.[38] Data yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari Al-Qur'an, Al-Hadits, dokumentasi dan buku literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (observasi)

Pengamatan merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati.[39] Di sini penyusun akan melakukan observasi ke sekretariatan Forum GenRe Kecamatan Cangkringan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai peran forum GenRe Kecamatan Cangkringan dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan

b. Wawancara

[38] *Ibid*, 58.

[39] *Ibid.*,hlm. 70.

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada beberapa pengurus GenRe Kecamatan Cangkringan, perwakilan remaja dan keluarga yang memiliki remaja di Kecamatan Cangkringan yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum GenRe Cangkringan. Sebelum wawancara, beberapa pertanyaan akan dipersiapkan terlebih dahulu oleh penyusun.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga berupa surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya merupakan data yang berbentuk tulisan, foto, tape dan sebagainya.[40] Dalam hal ini penyusun akan mengumpulkan data-data melalui arsip yang berasal dari Kesekretariatan forum GenRe Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman sebagai bahan penguat penelitian ini.

6. Analisis Data

Neong Muhadjir mengemukakan penelitian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang

[40] *Ibid*, hlm. 61.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.[41] Setelah mendapatkan data hasil dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi, kemudian data ini disusun secara kualitatif dengan menggunakan cara berpikir induktif, yaitu analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.[42]

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, rumusan masalah, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini akan memuat pengantar secara menyeluruh sehingga diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi.

Kemudian pada bab kedua, akan dipaparkan mengenai ketentuan tentang perkawinan, yang meliputi: Dasar hukum, rukun dan syarat perkawinan, dan tujuan perkawinan, serta ketentuan usia perkawinan dalam fikih dan dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Selanjutnya pada bab ketiga, akan membahas tentang gambaran umum Kecamatan Cangkringan terkait letak geografis dan keadaan Demografis, Deskripsi Umum Forum Generasi Berencana terkait Forum Generasi Berencana, visi dan misi, tujuan, sasaran program serta strategi dan kebijakan Forum Generasi Berencana, selanjutnya akan dibahas pula tentang Forum

---

[41] Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Alhadharah, Vol. 17, No. 33. Januari 2018. hlm. 84.

[42] Umar Sidiq, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hlm. 54.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Generasi Berencana Cangkringan terkait deskripsi singkat, visi misi, struktur organisasi dan program kerja yang dilakukan Forum GenRe Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

Bab keempat, pada bab ini akan dibahas inti dari penelitian yaitu, menganalisis dan membahas rumusan masalah mengenai peran Forum GenRe Cangkringan dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan, faktor pendukung dan penghambat forum GenRe dalam menjalankan program, dan bagaimana tingkat keberhasilan forum GenRe dalam menjalankan perannya. Kemudian diakhiri bab kelima penutup yang akan dipaparkan mengenai kesimpulan, kritik dan saran, serta lampiran-lampiran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya tentang "PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI FORUM GENERASI BERENCANA (STUDI KASUS FORUM GENERASI BERENCANA CANGKRINGAN DI KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN", maka peneliti mengambil kesimpulan dari pembahasan atau hasil penelitian sebagai berikut:

1. Forum Generasi Berencana sudah melakukan peran sesuai tugasnya yaitu dengan mencetak pengurus Forum Generasi Berencana (GenRe) Cangkringan yang berkualitas, mengadakan sosialisasi melalui lembaga pendidikan seperti SMP, SMA/K, sederajat dan melalui lembaga non pendidikan seperti Karang Taruna dusun hingga Kecamatan, kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dankelompok lainnya, serta memberikan pendampingan sebagai konselor sebaya kepada remaja Cangkringan yang mempunyai masalah dan keluhan, dan membangun kerjasama yang baik dengan *stake holder* terkait di Kecamatan Cangkringan dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan Sleman. Hal tersebut didukung oleh pernyataan beberapa sasaran terkait kinerja Forum Generasi Berencana (GenRe) Cangkringan. Namun dalam menyelenggarakan sosialisasi saat ini mulai longgar sejak adanya Covid-19 dan sosialisasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dusun belum merata dilakukan di semua penjuru desa di Kecamatan Cangkringan.

2. Faktor pendukung peran Forum Generasi Berencana (GenRe) dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan antara lain adanya dukungan lintas sektoral dan adanya partisipasi dari sasaran program forum GenRe. Di sisi lain, adapun faktor penghambatnya yaitu tingkat pendidikan yang relatif rendah, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menikah di usia ideal dan faktor lingkungan.
3. Tingkat keberhasilan peran Forum Generasi Berencana Cangkringan dalam mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman masih kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan data menunjukkan bahwa 4 (empat) tahun terakhir prosentase angka perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan cenderung meningkat, sosialisasi atau kegiatan belum merata ke semua kelurahan sehingga ada kelurahan yang aktif kegiatan ada pula yang tidak.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan untuk masyarakat terutama daerah Cangkringan atas karena angka perkawinan dini di Cangkringan masih cenderung meningkat dan kegiatan Forum Generasi Berencana di Cangkringan sempat meredup.
2. Perlu adanya penjadwalan rutin untuk evaluasi kinerja Forum Generasi Berencana di Cangkringan yang di dampingi oleh PLKB dan BKKBN.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Diharapkan sudah ada rencana pengalokasian dana, sehingga akan memudahkan nantinya apabila akan diadakan kegiatan tersebut sudah tersedia dananya dan kegiatan tidak terhambat karena masalah dana.
4. Diharapkan forum Generasi Berencana di Cangkringan selalu gencar dalam melakukan kegiatan untuk mencegah perkawinan dini di Kecamatan Cangkringan dengan kegiatan-kegiatan menarik yang dapat mengambil hati remaja maupun keluarga yang mempunyai remaja di Cangkringan agar mengikuti kegiatan tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Fikih dan Ushul Fikih

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Bina KUA Dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama R.I., *Fondasi Keluarga Sakinah* , Jakarta: Subdit Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, 2019.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2003.

Hawari, Dadang, *al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet.Ke-3, Yogyakarta: PT Dahakti Prima Yasa, 1997.

Jahar, Asep Saepudin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis (Kajian Perundang- Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, Yogyakarta:ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013.

___, *Pengantar Studi Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Jurnal

Adiayna Adam, *Dinamika Pernikahan Dini*, Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama, Vol. 13 No. 1. Edisi Juni 2019.

Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Alhadharah, Vol. 17, No. 33. Januari 2018.

Elga Andina, *Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19*, Bidang Kesejahteraan Sosial Info Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XII, No. 4/II/Puslit. Februari 2021.

Farah Tri Apriliani," Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan

Keluarga," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, No. 1, Vol. 7 (April 2020), hlm. 93

Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawianan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia*), Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Nurkholis, *Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam*, Yudisia, Vol. 8, No. 1. Juni 2017.

Salmon Priaji Martana, *Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia*, Dimensi Teknik Arsitektur, Vol. 34, No. 1. Juli 2006.

Supri Yadin Hasibuan, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya*, Teraju, Vol. 01, No. 2. September 2019.

Tesalonika Syela Maleke, dkk., *Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Temboan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. VIII, No. 119. 2022.

Tofan Ibrahim, *Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja Oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dalam Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan* , Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 2. Februari 2019.

4. Skripsi

Aminullah, "Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah D.I.Yogyakarta", *Tesis Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.*

Arafah, Ricca Alfiatul, "Upaya-upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Menekan Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus BKKBN di Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan", skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Ardila, Leni, "Efektivitas Penyuluhan di Bidang Tata Penyuluhan Pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) di Kabupaten Kampar", skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

Defi, Fifi Efrilia, "Evaluasi Program Generasi Berencana Melalui Pusat

Informasi Konseling Remaja di SMPN Kota Makassar", skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2020.

Lestari, Amalia, "Peran Duta Genre Unit Mahasiswa (UKM) PIK Sahabat Sebagai *Role Mode*l Terhadap Pencegahan Pergaulan Bebas Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung", skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Sukamto, Yatsuko Juliana, " Peran Duta Generasi Berencana (Genre) dalam Memasyarakatkan Program Genre BKKBN di Kota Padang", skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2019.

Wiraguna, Arynta Probowati, "Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana (Genre) Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana", skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

5. Lain-lain

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK R/M)*, 2019.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Basa Indonesia untuk Pelajar*, Jakarta Timur: Badan Pengembanagan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Budaya, 2011.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, *Kecamatan Cangkringan dalam Angka 2019*, Sleman: CV. Magna Raharja Tama, 2019.

Walgito, Bimo, *Bimbingan & Konseling Pernikahan*, Yogyakarta: Andi, 2004.

Rini, Diah Kesuma, dkk., Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Pendidikan, 2019.

Octaviani, Fachria,dkk, *" Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia"* ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.

Laporan Data NTCR Kementrian Agama Kabupaten Sleman, 2018, 2019 dan 2020.

Sungkar, Nasir, "Generasi Berencana (GenRe) sebagai Media Sumbangsih Generasi Millenial," *Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi NTB,* 10 November 2020.

Wirawan, Prof. Dr. Sarlito, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.

Abdullah, Taufik dan M.Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.

Sidiq, Umar, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.

6. Website

https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/579 pendewasaan-usia perkawinan-pencegahan-perkawinan-anak-melalui peraturan-desa, Akses 26 November 2021.

https://genreindonesia.org/elements/pages/about/ Diakses pada Tanggal 07 Mei 2022.

https://kependudukan.jogjaprov.go.id/

https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-187 Diakses pada tanggal 25 April 2022.

https://www.hadits.id/hadits/muslim/2487 Diakses pada tanggal 25 April 2022.

https://www.ui.ac.id/lingkungan-berperan-penting-dalam-membentuk perilaku-manusia/

STIH Painan, " Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam menurut Bustomi, S.HI.,M.H.," https://stih-painan.ac.id/pembaruan hukum-perkawinan-dalam-kompilasi-hukum-islam-menurut-bustomi-s-him-h/ Diakses 15 Maret 2022.

7. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Drs. Wahyudi, S.H., M.Si., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, Tridadi, Sleman, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 28 Oktober 2021.

Wawancara dengan Ibu Anik Ermawati, warga Kecamatan Cangkringan yang merupakan keluarga yang mempunyai remaja sebagai sasaran forum Generasi Berencana, pada tanggal 15 Maret 2022.

Wawancara dengan Ibu Sarsiyah, warga Kecamatan Cangkringan sebagai sasaran forum Generasi Berencana, pada tanggal 15 Maret 2022.

Wawancara dengan Kak Azizia, Wakil Ketua Forum GenRe Kecamatan Cangkringan, pada tanggal 27 Mei 2022.

Wawancara dengan Kak Desi Wahyuningrum, Ketua Forum Generasi Berencana Kecamatan Cangkringan, pada tanggal 13 Mei 2022.

Wawancara dengan Kak Diaz Fahmi Zakiy Susilo, S.Psi, Ketua Forum GenRe

Kabupaten Sleman, pada tanggal 09 Oktober 2021.

Wawancara dengan Kak Erinda, Wakil Ketua Forum GenRe Kecamatan Cangkringan, pada tanggal 27 Mei 2022.

Wawancara dengan Kak Ferian Fembriansyah, Ketua Forum GenRe Provinsi D.I.Yogyakarta, pada tanggal 30 November 2021.

Wawancara dengan Kak Nita Listyarini, remaja Kecamatan Cangkringan sebagai sasaran forum Generasi Berencana, pada tanggal 15 Maret 2022.

Wawancara dengan Kak Sri Mulyani, remaja Kecamatan Cangkringan sebagai sasaran forum Generasi Berencana, pada tanggal 15 Maret 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA